



P E N E T A P A N

NOMOR : 29/Pdt.G/2022/PN Thn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat Pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam atas Permohonan dari :

NIKLAS PONTO, seorang Laki-laki yang lahir di Ondong, 17-03-1966, beralamat di Lendongan III Desa Beong, Kecamatan Siau Tengah, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara, Beragama **Kristen**, Status Kawin, Pekerjaan Buruh lepas harian, Warga Negara Republik Indonesia, sebagai **Penggugat I**;

ROSFIN PONTO, seorang Perempuan yang lahir di Ondong, 04-06-1968, beralamat di Lindongan II Desa Kanawong, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Beragama **Kristen**, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Republik Indonesia, sebagai **Penggugat II**;

FRANSISCO PONTO, seorang Laki-laki yang lahir di Ondong, 17-03-1966, beralamat di Lindongan II Desa Kanawong, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara, Beragama **Kristen**, Status Kawin, Pekerjaan Petani/pekebun, Warga Negara Republik Indonesia, sebagai **Penggugat III**;

RAFLES PONTO, seorang Laki-laki yang lahir di Baturapa, 06-09-1974, beralamat di Lindongan I Desa Laghaeng, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara, Beragama **Kristen**, Status Kawin, Pekerjaan Tukang kayu, Warga Negara Republik Indonesia, sebagai **Penggugat IV**;

Selanjutnya secara bersama –sama disebut Para Penggugat

Lawan

BERNETJE LIAHA (isteri dari **Almarhum WOLFRAM JACOBUS**), seorang perempuan, tinggal di Lindongan I Kelurahan Ondong, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau



Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT I;

JOHN JANIS, tinggal di Lindongan I Kelurahan Ondong, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT II;

RELLY JACOBUS, tinggal di Lindongan I Kelurahan Ondong, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT III;

KEPALA KECAMATAN SIAU BARAT, tinggal di Kelurahan Ondong, Kecamatan Siau Barat, selanjutnya disebut TERGUGAT IV;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 13 April 2022 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1, 2, 3 dan 4 atau disebut juga para Penggugat adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari **Almarhumah MARIA LUMIU**, isteri pertama dari **Almarhum HENDRIK LAHINDA** dan isteri kedua dari **Almarhum JOSEP JACOB**;
2. Bahwa dari perkawinan pertama **Almarhumah MARIA LUMIU** dengan suami pertamanya **Almarhum HENDRIK LAHINDA** mempunyai anak bernama **JEANE LAHINDA**, menikah dengan **ANDRIS PONTOH**, keduanya telah meninggal dunia meninggalkan anak-anak selaku ahli warisnya masing-masing bernama :
 1. **NIKLAS PONTO (Penggugat 1)**;
 2. **ROSFIN PONTO (Penggugat 2)**;
 3. **FRANSISCO PONTO (Penggugat 3)**;
 4. **RAFLES PONTO (Penggugat 4)**;
3. Bahwa **Almarhum HENDRIK LAHINDA** dan **Almarhumah MARIA LUMIU**, selain meninggalkan ahli warisnya tersebut pada posita angka 2. 1, 2, 3, 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, juga telah meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu :

1. **Sebidang tanah/kintal terletak di Lingkungan I, Kelurahan ondong, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara, panjang dari Utara ke Selatan ± 19 meter, lebar dari Timur ke Barat ± 12 meter, total luas : ± 228 M2 (kurang lebih dua ratus dua puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas :**

Utara dengan Keluarga David Jacobus-Bogar;

Timur dahulu dengan Rahel Jacobus, sekarang dengan Wolfram Jacobus;

Selatan dahulu Keluarga Bawole Tukunang, sekarang dengan Johan Luther Bawole;

Barat dengan Jalan Raya menuju ke Pasar Ondong;

Selanjutnya disebut : -----

Objek sengketa 1;

2. **Sebidang tanah/kintal terletak di Lingkungan I, Kelurahan ondong, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara, panjang dari Utara ke Selatan ± 28 meter, lebar dari Timur ke Barat ± 12 meter, total luas : ± 336 M2 (kurang lebih tiga ratus tiga puluh enam meter persegi), dengan batas-batas :**

Utara dengan Keluarga Kansil Balau ;

Timur dahulu dengan Jalan Raya menuju ke Pasar Ondong;

Selatan dahulu Keluarga Dandel Bawole

Barat dengan Pantai;

Selanjutnya disebut : -----

Objek sengketa 2;

Bahwa tanah objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tersebut pada posita angka 3. 1 dan 2 diatas, dahulu **satu hamparan**, tapi karena ada pelebaran jalan, maka kedudukan tanah tersebut terpisah menjadi 2 (dua) bidang;

4. Bahwa tanah sengketa 1 dan 2 tersebut, **sejak tahun 1930 sudah dikuasai dan diduduki secara fisik oleh HENDRIK LAHINDA dan MARIA LUMIU (suami-isteri/Kakek/Nenek dari para Penggugat** dengan mendirikan bangunan rumah sederhana terbuat dari buluh beratap rumbia, kemudian pada tahun 1938 dibangun rumah berpondasi, berlantai mesel dan berdinding bulu, kemudian pada tahun 1941, **Kakek para Penggugat**

Halaman 3 Dari 9 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(HENDRIK LAHINDA) telah meninggal dunia di tanah sengketa 1 dan 2 tersebut, Nenek para Penggugat (MARIA LUMIU) menikah lagi dengan JOSEP JACOB;

Bahwa kemudian pada tahun 1958, suami kedua dari Nenek para Penggugat (JOSEP JACOB) merenovasi rumah tinggal tersebut, dahulunya fondasi rumah agak tinggi dikurangi dan dibuat fondasi rendah berlantai mesel dan dindingnya ½ beton, ½ papan;

Bahwa sebelum Kakek dan Nenek para Penggugat (HENDRIK LAHINDA dan MARIA LUMIU, suami isteri) menguasai dan menduduki serta membangun rumah tinggal tersebut pada posita angka 5 diatas, sebelumnya tanah sengketa 1 dan 2 tersebut terlebih dahulu sudah dikuasai dan diiduduki oleh Ayah dan Ibu kandung dari MARIA LUMIU;

Setelah Nenek para Penggugat (MARIA LUMIU) dan suami kedua dari Nenek para Penggugat (JOSEP JACOB) keduanya telah meninggal, penguasaan fisik 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut dilanjutkan oleh Ibu dan Ayah para Penggugat (JEANE LAHINDA dan ANDRIS PONTOH) beserta para Penggugat;

Kemudian pada sekitar tahun 1983 rumah tinggal tersebut yang berdiri diatas tanah objek sengketa 2 telah dibongkar oleh para Penggugat karena sudah lapuk untuk diganti rumah yang baru diatas fondasi lantai rumah yang lama, dan ditempati oleh Penggugat 1 bersama isteri dan anak-anak; Kemudian pada tahun 1991 rumah tersebut telah dibongkar oleh Penggugat 1 karena Penggugat 1 dan isteri Penggugat 1 berpisah tempat tinggal, lalu pada tahun 2009, Penggugat 1 kembali mengumpulkan bahan-bahan material berupa batu-batu, pasir yang ditampung diatas tanah sengketa 2 untuk dibangun rumah baru, tapi pembangunan rumah baru tersebut tidak terlaksana karena ada pencegahan dari suami Tergugat I (WOLFRAM JACOBUS) dan Tergugat III (RELLY JACOBUS) melalui Pemerintah Desa Ondong, dan bahan-bahan/material tersebut disingkirkan oleh Tergugat II dan Tergugat III dan bekas fondasi berlantai mesel digilas dengan alat berat untuk menghilangkan jejak objek sengketa 2;

Bahwa atas laporan pencegahan dari Tergugat I dan Tergugat III isteri Tergugat II telah diadakan pemeriksaan oleh Kepala Desa Ondong tapi tidak tercapai kesepakatan, kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Siau Barat, dan Kepala Kecamatan Siau Barat telah mengeluarkan Surat Keputusan No.1 Tahun 2013, tanggal 9 Oktober 2013 tentang Tindakan Sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah atas sengketa tanah ditempat bernama Kalumpang Pante Kelurahan Ondong kepada suami Tergugat I (WOLFRAM JACOBUS);

5. Bahwa pada sekitar tahun 1986, suami Tergugat I (WOLFRAM JACOBUS) tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum HENDRIK LAHINDA dan Almarhumah MARIA LUMIU, Tergugat I dengan cara melawan hukum telah masuk menguasai dan menduduki sebagian tanah sengketa 1 dengan membongkar bangunan rumah tinggalnya yang dibangun diatas tanah sengketa 1;
6. Bahwa pada sekitar tahun 2020, Tergugat II dan Tergugat III suami isteri tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari para Penggugat dengan cara melawan hukum telah masuk, menguasai dan menduduki tanah sengketa 2 dengan mendirikan bangunan semi permanen sebagai tempat usaha;
7. Bahwa atas tindakan Tergugat IV yang telah mengeluarkan Surat Keputusan tersebut pada posita angka 7 diatas berdasarkan alat bukti Sertipikat Hak Milik No.157 Kelurahan Ondong, atas nama pemegang hak : JOHAN LUTHER BAWOLE, pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah objek sengketa 1 pada bagian Selatan adalah perbuatan melawan hukum (menggunakan dokumen/alat bukti yang tidak benar menjadi dasar penerbitan surat tersebut);
8. Bahwa atas perbuatan suami Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I, II dan III dan perbuatan Tergugat IV tersebut pada posita angka 8, 9 dan 10 diatas, para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum HENDRIK LAHINDA dan Almarhumah MARIA LUMIU, sangat dirugikan, maka dengan melalui gugatan ini, para Penggugat menuntut sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk dihukum keluar dari tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2 dengan membongkar bangunan masing-masing kemudian menyerahkan tanah objek sengketa 1 dan 2 tersebut kepada para Penggugat untuk dipakai dengan bebas; Apabila Tergugat I, II, III atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka tidak mau melaksanakannya dengan sukarela tuntutan tersebut, mohon Eksekusi dengan bantuan Aparat Kepolisian dan sebagainya; Menyangkut surat keputusan Tindakan Sementara tersebut diatas yang dikeluarkan oleh Tergugat IV dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;
9. Bahwa selain tuntutan tersebut pada posita angka 11 diatas, para Penggugat menuntut pula kepada Tergugat I, II dan III untuk membayar

Halaman 5 Dari 9 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti kerugian atas penguasaan secara tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III atas tanah sengketa 1 dan atas tanah sengketa 2 terhitung sejak Tergugat I, II dan III menguasai dan menduduki tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2 sebanyak Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng masing-masing Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau jumlah ganti rugi yang dipandang adil dan wajar menurut hukum;

10. Bahwa untuk menjaga jangan sampai tanah objek sengketa 1 dan 2 tersebut dialihkan oleh Tergugat I, II dan III kepada pihak ketiga, para Penggugat mohon Pengadilan Negeri Tahuna berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa 1 dan tanah objek sengketa 2;

Dan untuk menjamin tuntutan ganti rugi tersebut diatas, para Penggugat mohon Pengadilan Negeri Tahuna berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas bangunan rumah tinggal Tergugat I, II dan III terletak di Kelurahan Ondong, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Peradilan Tingkat Pertama berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat 1, 2, 3 dan 4 atau para Penggugat adalah ahli waris dari **Almarhum HENDRIK LAHINDA** dan **Almarhumah MARIA LUMIU**;
3. Menyatakan menurut hukum 2 (dua) bidang tanah yaitu :
 1. **Sebidang tanah/kintal terletak di Lingkungan I, Kelurahan ondong, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara, panjang dari Utara ke Selatan \pm 19 meter, lebar dari Timur ke Barat \pm 12 meter, total luas : \pm 228 M2 (kurang lebih dua ratus dua puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas :**

Utara dengan Keluarga David Jacobus-Bogar;

Timur dahulu dengan Rahel Jacobus, sekarang dengan Wolfram Jacobus;

Selatan dahulu Keluarga Bawole Tukunang, sekarang dengan Johan Luther Bawole;

Halaman 6 Dari 9 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat dengan Jalan Raya menuju ke Pasar Ondong;

(Objek sengketa 1);

2. **Sebidang tanah/kintal terletak di Lingkungan I, Kelurahan ondong, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara, panjang dari Utara ke Selatan \pm 28 meter, lebar dari Timur ke Barat \pm 12 meter, total luas : \pm 336 M² (kurang lebih tiga ratus tiga puluh enam meter persegi), dengan batas-batas :**

Utara dengan Keluarga Kansil Balau ;

Timur dahulu dengan Jalan Raya menuju ke Pasar Ondong;

Selatan dahulu Keluarga Dandel Bawole

Barat dengan Pantai;

(Objek sengketa 2);

Adalah harta Warisan/harta peninggalan dari Almarhum HENDRIK LAHINDA dan Almarhumah MARIA LUMIU dan patut diwarisi oleh para Penggugat;

4. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan No.1 Tahun 2013, tanggal 9 Oktober 2013 tentang Tindakan Sementara Pemerintah atas sengketa tanah ditempat bernama Kalumpang Pante Kelurahan Ondong kepada suami Tergugat I (WOLFRAM JACOBUS) yang dikeluarkan oleh Tergugat IV;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut pada petitum angka 3.1, 2 diatas;
6. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk keluar dari tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2 dengan membongkar bangunan masing-masing kemudian menyerahkan tanah objek sengketa 1 dan 2 tersebut kepada para Penggugat untuk dipakai dengan bebas;
Apabila Tergugat I, II, III atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka tidak mau melaksanakannya dengan sukarela tuntutan tersebut, mohon Eksekusi dengan bantuan Aparat Kepolisian dan sebagainya;
7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebanyak Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) dengan periincian untuk Tergugat I Rp.250.000.000.- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk Tergugat II dan III Rp.250.000.000.- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) atau jumlah ganti rugi yang dipandang adil dan wajar menurut hukum;



8. Menghukum kepada Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara ini;

Selebihnya para Penggugat MOHON KEADILAN.

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut, Penggugat secara tertulis menyatakan pencabutan gugatan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Tahuna (PTSP PN Tahuna) pada tanggal 23 Mei 2022 yang tertanggal 20 Mei 2022, dengan alasan Penggugat berniat untuk diperbaiki karena ada kekeliruan dalam penyusunan gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 271, Jo Pasal 272 Rv), dan dikarenakan perkara Gugatan merupakan kewenangan penuh dari Penggugat, sehingga Penggugat berhak untuk mencabut gugatannya secara sepihak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencoret perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Thn tersebut dari register perkara perdata yang sedang berjalan pada Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv Jo Pasal 272 Rv, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Nomor : 29/Pdt.G/2022/PN Thn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencoret perkara Nomor: 29/Pdt.G/2022/PN Thn tersebut dari register perkara Perdata yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.330.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh Majelis Hakim ARDHI RADHISSHALHAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dan HALIFARDI, S.H. dan YOSEDO PRATAMA, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu CLAUDIA AGUSTINE ANSAR S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, dihadiri oleh Penggugat I, dan tanpa dihadiri Penggugat II,

Halaman 8 Dari 9 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III, Penggugat IV, serta tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HALIFARDI, S.H.

ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.

YOSEDO PRATAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

CLAUDIA AGUSTINE ANSAR, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp 120.000,00
- Panggilan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat)	Rp 2.080.000,00
- PNPB panggilan Para Pihak	Rp 80.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00

Jumlah: **Rp 2.330.000,00**

Terbilang: (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 Dari 9 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)